

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perlakuan tertentu terhadap individu – individu dalam masyarakat.

Apabila hukum yang berlaku didalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan serta kepentingan – kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan – aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang, yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.¹

Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan social atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan kejahatan itu bersumber dari nilai – nilai dalam kehidupan bermasyarakat.²

Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut.

¹. *Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 8*
². *Ibid. Hal. 8*

Pada masa sekarang ini, masalah Stabilitas nasional termasuk tentunya dibidang hokum telah menjadi komponen utamadalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian – kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi, materil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul.³

Keadaan ini mendorong diuskannya berbagai alternative untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hokum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hokum pidana adalah kejahatan tentang Narkotika yang telah diatur dalam aturan hokum pidana yang bersifat khusus yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 yaitu tentang Pemberantasan Narkotika.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada masa transisi ini juga remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. . Namun sering kali dalam pencarian jati diri ini remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma –

³. *Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 69*

norma yang berlaku di masyarakat. Seperti perkelahan dan minum – minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan / pembakaran, seks bebas bahkan narkoba.. Perilaku menyimpang remaja tersebut dapat dikatakan sebagai kenakan remaja.⁴

Ketika seseorang sudah didalam jati diri keremajaan, seseorang tersebut awalnya ditawari untuk mengkonsumsi narkoba. Didalam perkenalan narkoba tersebut yang dinamakan percobaan. Dan didalam percobaan tersebut dianya akan mengkonsumsi dosis rendah dan akhirnya akan mengkonsumsi dosis yang tinggi. . Orang – orang yang mengkonsumsi Narkobaitu bertujuan untuk menenangkan diri dari masalah yang dihadapi oleh nya.

Dampak yang timbul akibat Narkotika adalah dapat memabukkan karena seluruh saraf – saraf dalam tubuh tidak berfungsi layaknya orang normal sehingga orang yang yang mengkonsumsi narkoba seperti orang gila. Apabila terlalu sering menggunakan narkoba tersebut maka setiap orang yang konsumsinya akan ketagihan karena mengakibatkan ketergantunganterhadap obat – obatan ataupun sejenis narkotika yang lain. Berbagai cara yang diperbuat oleh pecandu narkotika untuk mendapatkan / membeli jenis narkotika dengan cara melakukan tindak pidana yaitu mencuri atau merampok.

Maka sebab itu, untuk mencegah dari dampak negative Narkotika Pemerintah membuat Fungsi dari Hukum Narkotika dalam suatu Negara untuk membatasi penyalahgunaan narkoba sehingga lingkungan masyarakat menjadi

⁴. *Effendi, luqman, 2008, modul dasar – dasr sosiologi dan sosiologi kesehatan I, Jakarta :*

yang aman dan nyaman.

Belakangan ini ada juga anak yang masih duduk di tingkatan SD mengkonsumsi narkoba, yang awalnya diberi secara gratis dan karena rasanya nikmat maka anak SD tersebut selalu kepingin untuk mendapatkan jenis narkotika tersebut. Narkotika yang dijual kepada anaka sekolah, bermoduskan dengan campuran / menyerupai permen atau manisan yang lain. Dan akhirnya apabila anak SD tersebut sudah ketagihan, maka si penjual pun akan menjual jajanan yang sudah diramu oleh jenis narkotika tidak dengan gratis lagi melainkan dengan bayaran uang. Sehingga anak tersebut akan berpikir secara negative untuk mendapatkan jajanan yang sudah dicampur oleh jenis Narkotika tersebut. Bahkan lama kelamaan harganya pun makin mahal karena peminat sudah banyak atau anak tersebut sudah banyak yang ketergantungan.

Faktor pemicu seseorang itu menjadi pecandu narkoba antara lain karena keluarganya berantakan salah satunya adanya perceraian antara orang tuanya.⁵ Tidak menutup kemungkinan, tingkatan orang tua juga banyak yang mengkonsumsi salah satu jenis narkoba. Bahkan ada juga yang sudah diatas umur 50 tahun Alasan orangtua tersebut selalu mengatakan agar dapat semangat dalam pekerjaan. Dan memang benar bahwa semua jenis narkoba adalah dapat membuat sipemakai menjadi semangat atau fit tetapi si pemakai tidak pernah menyadari bahwa sifat dari semangat tersebut hanya untuk sementara. dan kebanyakan sipemakai narkotika tersebut tidak memikirkan efek samping mengkonsumsi narkotika.⁶

⁵ Kartono, Kartini, 1992. *Patologi II Kenakalan remaja*, Jakarta : Rajawali . Hal. 25

⁶ Sudarman, Momon, 2008, *Sosilogi untuk Kesehatan*, Jakarta, Salemba Medika.

Tetapi narkotika juga diperlukan untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.⁷ Dalam dasar menimbang Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi lain merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran / dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab – sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke- 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *single conventional on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.⁸ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat – obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat

⁷. Abdulkadir Muhamad, *op.cit.* Hal 8.

⁸ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan criminal dalam penanggulangan Tindak Pidana narkotika oleh Anak* , UMM Press, Malang, hal 30.

merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai-nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.

Narkotika sangat berpengaruh dengan fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponennya yang aktif yaitu morfin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu – shabu, koplo dan sejenisnya.

Sebelum dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada banyak Undang – Undang yang lain tentang pemberantasan Narkotika. Salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup, materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut ,

selain didasarkan pada factor – factor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan social. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak – anak, remaja dan generasi muda pada umumnya . Oleh karena itu Undang – Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 .

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna didunia di bandingkan makhluk lainnya . Kelebihan manusia adalah pikiran dan mempunyai perasaan. Tidak ada makhluk hidup yang mempunyai pikiran seperti manusia. Tetapi zaman sekarang berbeda, semakin canggihnya pemikiran tentang teknologi semakin besar pula keegoisan dan ketamakan pada manusia. Terbukti bahwa manusia rela menyita waktunya demi masa depannya. Contohnya adalah demi mencapai keinginan atau terget hidup, manusia rela berbuat apa saja atau manusia menciptakan suatu barang atau benda yang bisa membuat dirinya tetap fit dan segar walau bekerja seharian. Salah satunya adalah obat penenang / atau jenis vitamin. Pada zaman dahulu di seluruh dunia baik zaman batu maupun zaman

raja-raja adalah zaman peperangan baik antar suku, etnis ataupun bangsa. Manusia sudah memakai jenis narkotika salah satunya adalah kokain, opium ataupun ganja yang dapat digunakan untuk tubuh manusia menjadi kuat dari rasa sakit / luka, tidak mudah mengantuk dan menjadikan seseorang pemberani untuk berjuang di Medan perang. Dikarenakan jenis tumbuhan ini mengandung *Metamfetamina*, *Amfetamina* dan jenis Vitamin yang lain.⁹ *Metamfetamina*, *Amfetamina* adalah bahasa kimia atau senyawa stimulan semisintetis dan termasuk psikotropika golongan II.¹⁰

Hingga sekarang juga ilmu Kedokteran menggunakan salah satu jenis Narkotika untuk pengobatan. Salah satunya adalah Morfin. Digunakan sebagai bius atau penenang khususnya dalam operasi.

Tetapi zaman sekarang, semuanya sudah disalah gunakan banyak orang. Dan tidak heran dimana –mana sudah beredar barang haram ini yaitu Penyalahgunaan Narkotika. Sudah menjadi “ *trend* “ kalau orang memakai Narkotika. Alasannya adalah agar hidup lebih tampil, penuh percaya diri dan tidak mudah lelah kalau bekerja. Memang alasan itu benar, karena Narkotika mengandung *Metamfetamina*, *Amfetamina* dan jenis Vitamin yang lain. Demi mencapai target seseorang tidak peduli dengan resiko dari penyalahgunaan Narkotika.

Sebelum menerangkan tentang judul skripsi “ PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEKTA BELAWAN “, terlebih dahulu akan diterangkan arti dari

⁹. Pusata Mahardika, *Hetamy el Jahid*, UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Ind- Jakarta hlm 151

¹⁰. <https://barisanpinggiran.wordpress.com/> , 5 September 2012

Narkotika. Narkotika adalah Zat Atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini.¹¹

Jadi inti dari pengangkatan judul tersebut. Penulis juga membahas Narkotika khusus di wilayah hukum Polsekta Belawan. Maka sebabnya, penulis akan mengangkat judul tentang Narkotika. Agar pengamat tulisan saya ini lebih mengerti tentang bahayanya Narkotika bagi diri sendiri. Dan pengamat juga bisa memaparkan ataupun mengajari orang sekitarnya khususnya orang terdekatnya tentang resiko Narkotika.

Bahwa Polsekta Belawan berada di kota Belawan atau Kecamatan Medan Belawan. Kecamatan Medan Belawan terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II, Kelurahan Bahari, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Secanang dan Kelurahan Bagan Deli. Setiap Kelurahan mempunyai perbatasan dengan perairan atau laut.¹²

Mata pencaharian warga Kota Belawan mayoritas adalah Nelayan dan buruh. Dan tingkat pengangguran di Belawan juga sangat tinggi. Yang disebabkan karena ekonomi rendah sehingga anak – anak di Belawan juga banyak yang putus sekolah. Itu semua sangat berpengaruh besar pada keamanan dan Kenyaman di kota Belawan.

¹¹. Pusata Mahardika, *Hetamy el Jahid, UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Ind-Jakarta hlm 150

¹² (Indonesia) Suti, *Bayo Medan menuju Kota Metropolitan (Yayasan Potensi Pengembangan Daerah, Medan, 1979)* hlm 72

Hal tersebut sering disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang sering menggunakan anak –anak yang putus sekolah sebagai penyalahgunaan jenis Narkotika. Dan Petugas Polsekta Belawan juga tidak menyerah untuk melakukan upaya menegakkan hukum dan penanganan kasus tindak pidana di Belawan.

Tiga tahun terakhir ini Polsekta Belawan menangani kasus Narkotika meningkat 60 persen. Terbukti dari hasil penangkapan dari Tahun 2012 sampai sekarang ini dapat di survei dari tabel penangkapan yang ada di Polsekta Belawan.

Telah diterangkan dan dapat diartikan bahwa Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 sangat lemah ancaman hukumannya, dan akibatnya adalah makin bertambahnya orang untuk menyalahgunakan jenis narkotika. Dan Undang – Undang yang dipakai sekarang ini adalah – Undang Nomor 35 tahun 2009 yang tertulis ancaman hukumannya lebih berat dari Undang – Undang yang lama tersebut. Tetapi tetap saja bertambah jumlah penyalahgunaan narkotika khususnya di Polsekta Belawan.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum . Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan . Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan atau tidak boleh menyimpang “ *feat justitia et pereat mundus* “ artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. ¹³

¹³ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum, Liberty Yogyakarta hlm 12*

Maka sebab itu Kepala Kepolisian Sektor Kota Belawan mengambil tindakan tegas tentang penanganan tindak Pidana Narkotika dan penegakkan hokum yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut yaitu tentang Narkotika dan pemberantasan Narkotika.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk melakukan penanganan tindak Pidana Narkotika dan penegakkan hukum yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut yaitu tentang Narkotika dan pemberantasan Narkotika khususnya di kota Belawan yang dilaksanakan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Belawan dan anggotanya, maka didalam penulisan skripsi sangat membutuhkan suatu teori yang mendukung didalam mengkaji masalah tersebut.

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidanan narkotika.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian sector kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan, maka dari identifikasi masalah diatas, pada penelitian skripsi yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BELAWAN “ yang akan

melakukan studi kasus di Kepolisian Sektor Kota Belawan dengan pembatasan masalah tentang kendala yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika, upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian sector kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika di kota Belawan.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam penelitian penulisan skripsi ini, dilihat dari kronologisnya yang tertuang di identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian sector kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama hal nya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin di capai di dalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Peranan Pemerintah sangat diperlukan untuk pemberantasan Narkotika. Peraturan yang sudah dibuat sangat bagus. Dan sudah dibahas di latar belakang, bahwa pada tahun 1997, penanganan kasus Narkotika diatur dalam Undang – undang No 22 tahun 1997. Karena sanksi hukumannya terlalu ringan maka Pemerintah Republik Indonesia merubah Undang – undang tersebut menjadi Undang – undang No. 35 Tahun 2009. Penjelasannya adalah semua jenis narkoba disatukan menjadi jenis Narkotika. Didalam pembahasan ini, akan di uraikan tujuan dan manfaat penelitian di kota Belawan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Belawan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian sector kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika

b. MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat Teoritis

Dengan mendalami skripsi ini, maka akan dapat memberikan hasil yang kongkrit dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bahaya nya narkoba untuk masa yang akan datang dan Ilmu pengetahuan ini juga dapat kita kembangkan bagi sesama dan lingkungan .

- **Manfaat Praktis**

Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area , hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini serta dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

